



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3002/PP.09.3-SD/06/20024 tentang Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta pengelolaan logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan September sampai Desember 2024

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 1 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Bustanuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 48
TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENGAMANAN GUDANG
PENYIMPANAN LOGISTIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Panji Ishari Muchtar	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik
2	Abdillah Nur Muhammad	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik
3	Andi Mustar	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Bustanuddin